



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah, penguatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal, dan percepatan pembangunan, serta peningkatan produktivitas dan kapasitas kegiatan berusaha, perlu melakukan pengaturan tentang penanaman modal yang promotif, berkepastian hukum, dan berkeadilan dengan memperhatikan kepentingan perekonomian Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan penanaman modal, Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dibidang Penanaman Modal untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang

perubahan atas peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan.

7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam Negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik
13. Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
17. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya
18. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
19. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku

Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

20. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
25. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
26. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
27. Pengembangan iklim penanaman modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
28. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Deregulasi penanaman modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penanaman modal.
30. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP

adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat Adat Papua

31. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga masyarakat Asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk dalam wilayah tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi;
- g. berkeadilan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. kemandirian;
- k. keseimbangan;
- l. pemerataan;
- m. kemajuan, dan kesatuan ekonomi Nasional;
- n. keberpihakan kepada orang Asli Papua (OAP); dan
- o. menghormati hak Adat dan hak Ulayat orang Asli Papua.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan penanaman modal di daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja bagi orang Asli Papua (OAP) dan orang Non Papua;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mewujudkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. sasaran Penanaman Modal;
- b. kebijakan Penanaman Modal;
- c. kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- e. rencana umum Penanaman Modal Daerah;
- f. dukungan Pemerintah Daerah;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pengenaan sanksi; dan
- j. ketentuan peralihan.

BAB II

SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Sasaran Penanaman Modal :

- a. meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana prasarana pendukung Penanaman Modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagi orang Asli Papua (OAP) dan orang Non Papua; meningkatkan jumlah penanam modal; dan
- d. meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

1. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menentukan kebijakan Penanaman Modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - b. Penanaman Modal yang kewenangan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur;

- c. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Industri yang diklasifikasikan sebagai industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan:
 - a. kebijakan Penanaman Modal; dan
 - b. kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Kebijakan Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Pasal 9

Kewenangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan iklim Penanaman Modal;
- b. kerjasama Penanaman Modal;
- c. promosi Penanaman Modal;
- d. pelayanan Penanaman Modal;
- e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- g. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal; dan
- h. Pembinaan tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Bagian Kedua Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan :

- a. penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi atau Lembaga Non Pemerintah.
 - (3) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan iklim Penanaman Modal di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemerintah Provinsi lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dari luar Daerah; dan
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. promosi Penanaman Modal;
 - b. pengembangan Penanaman Modal;
 - c. pengendalian Penanaman Modal; dan
 - d. kegiatan Penanaman Modal lainnya.
- (4) Kerjasama Penanaman Modal oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip kerjasama, kesamaan kedudukan, dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Promosi Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. mengkaji, merumuskan materi promosi, dan menyusun kebijakan teknis promosi, pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal; dan
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara promosi Penanaman Modal di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pelayanan Penanaman Modal
Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:
 - a. bidang usaha;
 - b. Pelaku Usaha;
 - c. Perizinan Berusaha;
 - d. masa berlaku Perizinan Berusaha;
 - e. hak, kewajiban dan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - f. lokasi Penanaman Modal;
 - g. pelayanan pengaduan pelaku usaha;
 - h. informasi mengenai Potensi dan Peluang Penanaman Modal; dan
 - i. PTSP
- (2) Pelayanan penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ruang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Paragraf 2
Bidang Usaha

Pasal 15

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terbuka bagi semua kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha :
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha yang bersifat komersil.

Paragraf 3
Pelaku Usaha

Pasal 16

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, yang dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal terdiri atas:

- a. orang perseorangan;
- b. badan usaha;
- c. kantor perwakilan; dan
- d. badan usaha luar negeri.

Paragraf 4
Perizinan Berusaha

Pasal 17

- (1) Perizinan Berusaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
 - c. Evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - e. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pemenuhan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, setiap Pelaku Usaha harus memenuhi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. persetujuan bangunan gedung; dan
 - d. sertifikat laik fungsi.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energidan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;

- g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat, dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - m. ketenagakerjaan.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaturan:
- a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (5) Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
hak, kewajiban dan tanggung jawab
Pelaku Usaha

Pasal 19

Setiap Pelaku Usaha berhak:

- a. mendapat kepastian dan perlindungan hukum;
- b. mendapat informasi yang terbuka mengenai bidang usaha;
- c. mendapat pelayanan Penanaman Modal; dan
- d. mendapat berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Penanam Modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah;
- c. membuat dan menyampaikan LKPM kepada instansi Pemerintah Pusat yang melaksanakan urusan bidang Penanaman Modal;

- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- f. mengutamakan tenaga kerja OAP yang karena kemampuannya diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Usaha Penanaman Modal;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja secara khusus pada OAP.
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap Penanam Modal bertanggungjawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- f. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 22

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penanaman Modal dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penanam Modal dapat memanfaatkan aset Daerah untuk usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal yang akan memanfaatkan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Pelayanan Pengaduan
Pelaku Usaha

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Informasi mengenai Potensi dan
Peluang Penanaman Modal

Pasal 26

Informasi mengenai potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, dapat diakses oleh penanam modal melalui Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

Pasal 28

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan oleh Dinas atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu :

- a. PMDN yang ruang lingkup kegiatan lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

Pasal 30

- (1) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dilaksanakan melalui Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Aplikasi OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach); dan
 - b. Sistem Pelayanan Informasi Secara Elektronik oleh Dinas.

Bagian Kedelapan
Penyebarluasan, Pendidikan dan
Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 31

Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g,

dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Penyebarluasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi kebijakan Penanaman Modal;
 - b. penyebarluasan informasi; dan
 - c. penyebarluasan data.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui :
 - a. koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi serta lembaga pendidikan dan pelatihan terhadap pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. pendampingan pelayanan perizinan.

BAB V INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal.
- (2) Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (3) Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;

- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 34

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP);
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. merupakan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 35

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB VI
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH****Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPMD yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur melalui pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (4) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah;
- (5) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH****Pasal 37**

Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal Penanaman Modal pembangunan KEK paling sedikit meliputi :

- a. penyediaan prasarana di luar KEK sesuai kewenangannya;
- b. pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- c. pelayanan perizinan fasilitas dan kemudahan yang

- dilaksanakan oleh Administrator KEK; dan
- d. penataan pemanfaatan ruang yang mendukung ketertiban di wilayah sekitar KEK.

Pasal 38

Pembangunan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan paling sedikit mencakup:

- a. penetapan Badan Usaha Pembangunan KEK;
- b. melanjutkan penguasaan lahan dalam hal lahan yang diusulkan belum dikuasai seluruhnya;
- c. pembangunan prasarana dan sarana yang berada di dalam lokasi KEK;
- d. penyediaan sumber daya manusia untuk pengoperasian KEK; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana yang berada di luar lokasi KEK.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara :
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. penyelenggaraan pengawasan;

- c. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
 - d. penyampaian pengaduan Pelaku Usaha.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - b. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal;
 - c. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara Pelaku Usaha dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat Dinas dapat menyelenggarakan fasilitasi kegiatan.

BAB X PENGENAAN SANKSI

Pasal 41

- (1) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan Pasal 20, dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang masih dalam proses penyelesaian pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

RUDY SUFAHRIADI

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRU HUKUM,

AGUS KURNIAWAN, SH., MM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 196607061993031016

